



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Thn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Abdul Rahman Kampi bin Abdul Karim Kampi Kelurahan Tidore, RT. 06, Lingkungan II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon I;
2. Safiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi Kelurahan Tidore, RT. 06 Lingkungan II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon II;
3. 3Hadiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi Kelurahan Tidore, RT. 06 Lingkungan II, Kecamatan Tahuna, Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon II;
4. Farid Kampi S. Mn. bin Abdul Rahman Kampi Kelurahan Tidore, RT. 05 Lingkungan II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon IV;
5. Sudirman Kampi bin Abdul Rahman Kampi Kelurahan Tidore, RT. 04 Lingkungan I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon V;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Thn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Rusna Boham dan Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak-anak dari Rusna Boham yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Tidore Nomor : 56/SK/KT/II/2020 pada tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya Rusna Boham telah menikah dengan Abdul Rahman Kampi bin Abdul Karim Kampi berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : B-07/Kua.23.03.3/PW.00/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna pada tanggal 3 Februari 2020 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing sebagai Pemohon;
3. Bahwa Rusna Boham telah meninggal dunia dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 7103-KM-16042019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 16 April 2019;
4. Bahwa Rusna Boham meninggalkan ahli waris : suami Abdul Rahman Kampi bin Abdul Karim Kampi dan empat orang anak yaitu : Safiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi, Hadiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi, Farid Kampi bin Abdul Rahman Kampi, Sudirman Kampi bin Abdul Rahman Kampi sebagai Pemohon I sampai Pemohon V;
5. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan, Pelimpahan Nomor Porsi/Pengganti Calon Jama'ah Haji Tahun 2020/1441 Hijriah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
2. Menetapkan bahwa Rusna Boham telah wafat pada Tanggal 13 April 2019;
3. Menetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah Ahli waris dari Rusna Boham;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### a. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Rahman Kampi yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahuna, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah diberi kode P1.
2. Foto copy Surat Kematian atas nama Rusna Boham Nomor 7103-KM-16042019-0004 bertanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. Kpl Sangihe bermeterai diberi kode P2.
3. Surat Keterangan pernikahan atas nama Abd Rahman Kampi dengan Rusna Boham Nomor B-07/Kua.23.03.3/PW.00/II/2020 bertanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris atas nama Safiat Kampi, Hadiat Kampi, Farid Kampi, Sudirman Kampi Nomor 56/SK/KT/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Kelurahan Tidore

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe bercap pos dan bermaterai secukupnya diberi kode P4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudirman Kampi nomor 7103241003080901 di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil bermaterai cukup diberi kode P5.
6. Foto copy kutipan akta nikah atas nama Sudirman Kampi bin A. Rahman Kampi dengan Marini Karlos nomor 21/03/X/2007 Tanggal 14 Oktober 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup diberi kode P6
7. Foto copy KTP atas nama Sudirman kampi Nomor 7103241304770001 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. Kpl Sangihe bermaterai cukup diberi kode P7
8. Foto copy KTP atas nama Addul Rahman Kampi Nomor 7103241405500001 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. Kpl Sangihe bermaterai cukup diberi kode P8
9. Foto copy KTP atas nama Farid Kampi Nomor 7103240809750001 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. Kpl Sangihe bermaterai cukup diberi kode P9
10. Foto copy KTP atas nama Safiat Kampi Nomor 7103245105710001 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. Kpl Sangihe bermaterai cukup diberi kode P10
11. Foto copy KTP atas nama Hadiat Kampi Nomor 7103246002740001 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. Kpl Sangihe bermaterai cukup diberi kode P11

## b. Bukti Saksi :

1. Djuraid bin H. Arsyad Rumiki, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 15 Agustus 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore Bawah, Kecamatan Tahuna

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
  - Bahwa Iya, Almh. Rusna Boham adalah sepupu dari Ibu saksi;
  - Bahwa Almh. Rusna Boham dan H. Abdul Rahman Kampi adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Tidak pernah, sampai Almh. Rusna Boham meninggal antara Almh. Rusna Boham dan H. Abdul Rahman Kampi tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pernikahan H. Abdul Rahman Kampi dan Almh. Rusna Boham dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
    1. Safiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi Ibriza
    2. Hadiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi
    3. Farid Kampi S. Mn. bin Abdul Rahman Kampi
    4. Sudirman Kampi bin Abdul Rahman Kampi
  - Bahwa anak para Pemohon masih hidup;
  - Bahwa Rusna Boham meninggal dunia pada tanggal 13 April tahun 2019;
  - Bahwa Almarhuma meninggal di Tahuna;
  - Bahwa H. Abdul Rahman Kampi belum menikah lagi;
2. Rofia Binti Faruck Machmud, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 04 Juli 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal mereka adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn



- Bahwa Almh. Rusna Boham telah meninggal pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa Bahwa pernikahan H. Abdul Rahman Kampi dan Almh. Rusna Boham dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Safiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi Ibriza
  2. Hadiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi
  3. Farid Kampi S. Mn. bin Abdul Rahman Kampi
  4. Sudirman Kampi bin Abdul Rahman Kampi
- Bahwa Rusna Boham meninggal dunia tidak pernah melakukan perceraian dengan H. Abdul Rahman Kampi
- Bahwa keempat anak tersebut masih hidup;
- Bahwa H. Abdul Rahman Kampi saat ini masih hidup sendiri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn





dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ....

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan P11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Rusna Boham

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Rusna Boham telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 dan semasa hidupnya memiliki Nomor Porsi Calon Jama'ah Haji Tahun 2020/1441 Hijriah, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhuma Rusna Boham dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhuma Rusna Boham bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Tahuna karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhuma Rusna Boham memiliki Nomor Porsi Calon Jama'ah Haji Tahun

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn



2020/1441 Hijriah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Nomor Porsi Pengganti Calon Jama'ah Haji Tahun 2020/1441 Hijriah Almarhuma Rusna Boham dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Abdul Rahman Kampio bin Abdul Karim Kampi (Suami Almarhuma Rusna Boham) , Pemohon II Safiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi (Anak Kandung Almarhuma Rusna Boham), Pemohon III Hadiat Kampi binti Abdul Rahman Kampi (Anak Kandung) , Pemohon IV Farid Kampi S.mn. bin Abdul Rahman Kampi (Anak Kandung) , Pemohon V Sudirman Kampi bin Abdul Rahman Kampi (Anak Kandung) adalah ahli waris dari Almarhuma Rusna Boham
- Bahwa Almarhuma Rusna Boham telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 di Tahuna
- Bahwa kematian Almarhum Rusna Boham bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Sakit
- Bahwa semasa hidup Almarhuma Rusna Boham memiliki Nomor Porsi Calon Jama'ah Haji Tahun 2020/1441 Hijriah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan/ Penggantian calon Jama'ah Haji Tahun 2020/1441 Hijriah Almarhuma Rusna Boham dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhuma Rusna Boham

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhuma Rusna Boham maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Rusna Boham meninggal dunia pada tanggal 13 April 2019 di Tahuna karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhuma Rusna Boham

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhuma Rusna Boham dapat dikabulkan.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
2. Menetapkan bahwa Rusna Boham telah wafat pada Tanggal 13 April 2019;
3. Menetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah Ahli waris dari Rusna Boham;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp487.000(empat ratus delapan puluh tujuh ribu upiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Kaso sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Kaso**

Panitera Pengganti,

**Hj. Elvira Wongso, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Lain-lain : Rp. 21.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp. 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 487.000,00

(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)